



P U T U S A N

Nomor 558/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Cilegon; sebagai "Penggugat" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 68/K/ 2011/PA.Clg tanggal 21 Nopember 2011, dikuasakan kepada:

1. Agus Setiawan SH;
2. Andri Prakasa SH;
3. Ridwan Kusnandar SH;

Sama Advokat/Pengacara/Penasehat dan Konsultan Hukum pada Law Firm ASREK&Co yang berkedudukan di Jl Trip K Jamaksari No.1 Ciceri kecamatan Serang Kota Serang Banten;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Taman Raya Blok A 10/11 Kelurahan Gedung Dalem Kecamatan Jombang Cilegon sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 558/Pdt.G/2011/PA.Clg. tertanggal 21 Nopember 2011 serta dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil sebagai berikut :

TENTANG GUGATAN CERAI



Bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai ini pada prinsipnya diakibatkan pada 3 (tiga) masalah pokok yaitu :

- bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
- terjadi perbedaan yang terus menerus dalam hubungan suami dan istri sehingga mengakibatkan pertengkaran yang berdampak langsung pada keharmonisan dalam hubungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- terjadi tidak terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Selengkapnya uraian gugatan ini disusun berdasarkan fakta dibawah ini :

1. Bahwa perkawinan ialah Ikatan lahir bathin yang suci antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (UU No.1 tahun 1974);
2. Bahwa pada tanggal 18 juni tahun 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/50/VI/2004;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah pula mengucapkan/ membaca dan menandatangani sighth taklik talak;
4. Bahwa pada awal pernikahannya antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup damai dan harmonis tanpa ada suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya;
5. Namun pada sekira satu tahun pertama sejak pernikahan sekitar tahun 2005 antara Pengugat dan Tergugat sudah mulai ada pertengkaran karena Tergugat dengan nyata-nyata melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal ini terbukti dari sms dari dalam handphone milik tergugat dan juga dari pengakuan teman-teman Tergugat yang melihat wanita selingkuhan Tergugat mendatangi toko komputer milik Tergugat;
6. Begitu pula pada Bulan februari di tahun 2006 terjadi



kembali perselingkuhan lain yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini diketahui Penggugat melalui wanita selingkuhan tergugat setelah Penggugat menelepon langsung wanita selingkuhan Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan kembali pertengkaran- pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Sehingga pada sekitar Bulan Agustus 2006 setelah Penggugat melihat sms dari Hp milik Tergugat dan didapati isi sms tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat masih saja melakukan hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama **WIL I** dari Kota Rangkasbitung, yang pada akhirnya akibat dari rasa jengkel merasa telah dikhianati oleh tergugat maka Penggugat menampar muka Tergugat, sehingga Tergugat menceraikan Penggugat melalui surat yang ditulis oleh Tergugat;
8. Bahwa keributan pada masa-masa awal pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut timbul karena sesuatu permasalahan / perselisihan namun Pengugat merasa bahwa mungkin masalah-masalah yang timbul dan dipertengkarakan kemudian sebagai bagian dari proses yang dapat menimbulkan kedewasaan bagi Pengugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga untuk saling mengenal karakter dan sifat masing-masing agar para pihak bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya;
9. Bahwa *khusnudzon* Penggugat tersebut terhadap setiap pertengkaran ternyata tidak tepat karena pada akhirnya selalu berujung pada pertengkaran/percekcokan dimana hal tersebut terjadi tidak hanya satu atau dua kali dalam kehidupan rumah tangga/perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat namun sering berulang;
10. Bahwa ditahun 2010 Tergugat melakukan perselingkuhan kembali dengan seorang karyawan tokonya yang bernama **WIL II**, hal ini penggugat ketahui dari isi sms yang ada di Hp milik Tergugat yang isinya bahwa pernah ada permintaan hubungan badan antara Tergugat dengan **WIL II**, apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kenapa isi smsnya begitu, maka tergugat hanya menjawab



tidak ada maksud apa-apa dari sms tersebut;

11. Namun di tahun 2010 pula Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **WIL II**, dan di tahun di tahun 2011 setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat menceraikan Penggugat dengan kata-kata lisan namun hal tersebut tanpa ada saksi sama sekali;
12. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2011 penggugat dengan perasaan hancur dan sedih yang mendalam akhirnya meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya sampai dengan sekarang;
13. Bahwa permasalahan/perselisihan yang terjadi sehingga berujung dengan adanya pertengkaran/percekcokan dalam kehidupan rumah tangga/perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga/perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi sehingga oleh karenanya kehidupan rumah tangga/perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah jauh dari harapan/cita-cita serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 1974;
14. Bahwa permasalahan/perselisihan yang terjadi sehingga berujung kepada percekcokan/pertengkaran tersebut selain karena tergugat sering berselingkung dengan wanita lain, juga dalam pemenuhan kebutuhan materil rumah tangga, Tergugat sangat tidak peduli dan bahkan kurang dalam memberikan pemenuhan kebutuhan materil penggugat dan bayi yang baru dilahirkan oleh penggugat, hal ini dikarenakan dari mulai berumah tangga sampai dengan sekarang Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan materil penggugat sendiri dan anaknya;
15. Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan bathin; Tergugat sebagai seorang suami sudah selayaknya dan sudah seharusnya menghidupi anak dan istrinya, Tergugat yang pada waktu menikah tidak memiliki pekerjaan tetap, namun dikarenakan keluarga Penggugat ingin melihat anaknya bahagia, maka keluarga Penggugat memberikan bantuan bagi Tergugat untuk



mendirikan toko komputer yang tujuannya agar hasil dari penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan financial atau materil antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah rumah tangga berjalan beberapa waktu dan toko komputer sudah mulai menghasilkan beberapa keuntungan, Tergugat jarang sekali memberikan biaya hidup atau uang untuk kehidupan sehari hari kepada penggugat, Tergugat akan memberikan uang bila Penggugat meminta langsung kepada Tergugat, dan hal itu Penggugat lakukan hanya untuk beli susu untuk anaknya, dan Bilapun dirasa kurang Penggugat dapat menutupinya karena Penggugat juga memiliki sumber pendapatan sendiri. Khusus tentang nafkah bathin sudah beberapa bulan ini Pengugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, bila ditanyakan oleh penggugat kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawabnya capek;

16. Bahwa seluruh pertengkaran yang sering terjadi pada akhirnya telah membuat Penggugat menderita; Pertengkaran-pertengkaran tersebut seharusnya tidak perlu terjadi terlebih karena terpicu oleh hal-hal yang tidak prinsip. Oleh karena terlalu sering bertengkar menjadikan Pengugat tidak dapat mentolerir perbuatan Tergugat tersebut. Pengugat berprinsip bahwasanya Tergugat adalah suami / imam, pemimpin keluarga yang dapat dipercaya, panutan serta suri tauladan Pengugat dalam menjalani masa depan dan kehidupan rumah tangga, namun hal itu tidaklah didapat oleh Pengugat dari Tergugat;

17. Bahwa karena perselingkuhan yang Tergugat lakukan tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dan, pemenuhan kebutuhan sehari hari yang tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat maka hal tersebut lah yang menjadi biang pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak nampak penyesalan yang sungguh-sungguh yang pada akhirnya menimbulkan siksaan bathin serta keterpaksaan pada diri Pengugat sehingga pada akhirnya Pengugat berkeyakinan bahwa mengajukan perceraian ini dari Tergugat adalah jalan terbaik untuk



Pengugat dan Tergugat;

18. Bahwa berulang kali pula Pengugat mengingatkan dan menegur atas tindakan, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut akan tetapi tidak pula terdapat perubahan walaupun berkali-kali pula Pengugat meminta cerai dari Tergugat namun semua itu tidak pula membawa perubahan pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa siksaan bathin, tekanan bathin serta keterpaksaan yang telah sangat lama Pengugat rasakan dan pendam selama Pengugat menjalani perkawinan dengan Tergugat dari awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini, menjadikan Pengugat telah tidak bisa dan tidak menginginkan lagi menjalani/mempertahankan lembaga perkawinan dengan Tergugat;
20. Bahwa keadaan dimana bathin Pengugat yang telah sangat sakit, tertekan dan tidak mungkin lagi untuk dipaksakan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang saling mencintai, hormat menghormati sehingga berakibat bahtera rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka tidak ada jalan lain selain melakukan satu pilihan yaitu memutuskan tali perkawinan dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Cilegon, dari pada dilanjutkan atau dipaksakan malah akan menimbulkan lebih banyak dan pertengkaran/percekcokan, dan keterpaksaan yang terus menerus pada diri Penggugat atau disebut sebagai membawa kemudharatan yang lebih banyak karena antara "*suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" (Pasal 39 ayat (2));
21. Rangkaian fakta tersebut diatas Penggugat akui sebagai "*masing-masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974;
22. Bahwa gugatan ini juga dimaksudkan sebagai akhir dari prasangka dan fitnah yang mungkin dinilai oleh pihak ketiga diluar Penggugat dan Tergugat yang tidak objektif



dalam menilai hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

TENTANG PERMOHONAN HAK HADLONAH

1. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Cilegon pada tanggal 28 Mei 2006;
2. Bahwa dikarenakan anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 28 Mei 2006 adalah masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat maka telah berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon secara hukum dinyatakan dan atau ditetapkan bahwa Penggugat berhak atas hak perwalian atau pengasuhan atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;
3. Selain daripada itu alasan Penggugat mengajukan Hak Perwalian ini adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat memiliki kemampuan secara ekonomi karena sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat – Penggugat – telah memiliki pekerjaan sendiri yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya yang Penggugat mohonkan hak pengasuhannya/perwaliannya ditetapkan untuk Penggugat;
 - Bahwa hakikatnya seorang anak membutuhkan pendidikan yang layak dari mulai umur 6 tahun mulai dari pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan atas permohonan ini Penggugat Menyatakan mampu untuk membiayai kebutuhan biaya pendidikan dasar dan pendidikan tinggi bahkan hingga anak-anak tersebut mandiri;
 - Bahwa cukup berdasar hukum apabila pemihakan pengasuhan anak berada pada Penggugat karena terhadap anak dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang, perhatian penuh dan didikan seorang Ibu yang semuanya bermuara pada kepentingan terbaik untuk anak;
 - Bahwa berdasarkan - kepentingan dan kebaikan serta masa depan anak-anak - maka dengan ini



- Penggugat tetap menyadari peran seorang ayah untuk anak masih tetap dibutuhkan, terlebih dalam masa-masa pertumbuhan; oleh karenanya Tergugat tetap memiliki hak untuk menjenguk dan turut memberikan waktu khusus bersama anak sepanjang ada ijin/persetujuan dari Pengugat;
- dan oleh karena Gugatan ini diajukan oleh Pengugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Pengugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian fakta-fakta tersebut diatas, kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugat Cerai dan permohonan Hak Hadlanah ini berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan untuk mencatatkan perceraian ini;
4. Menyatakan dan/atau menetapkan sebagai hukum bahwa anak laki-laki yang bernama bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 28 Mei 2006 dikarenakan masih dibawah umur maka hak pengasuhan/ perwaliannya diberikan kepada Pengugat (Hak Hadlanah);
5. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pengugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan menjelaskan tentang keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi dan kemudian memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH., sebagai Mediator sesuai kesepakatan para pihak;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dibenarkan oleh para pihak, ternyata penyelesaian perkara melalui mediasi



tidak berhasil. Persidangan kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali upaya perdamaian namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembacaan surat gugatan sesuai tambahan dan perubahan secara lisan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar adanya;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan karena perselingkuhan akan tetapi masalah hutang dimana Tergugat pernah gagal dalam proyek sehingga berhutang sejumlah Rp. 200.000.000.- bahkan Penggugat pernah akan bunuh diri gara gara hutang tersebut;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dan anak dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dari proses mediasi di Pengadilan Agama Cilegon, para pihak juga sepakat tentang biaya anak dan harta bersama sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tertanggal 3 Januari 2012. Oleh karena itu Tergugat mohon agar perdamaian tersebut dimuat di dalam putusan ini dan menghukum para pihak untuk mentaati perdamaian tersebut;

Bahwa Penggugat membenarkan adanya perdamaian tersebut dan tidak keberatan kesepakatan tersebut dimuat di dalam putusan serta menghukum para pihak untuk mentaati perdamaian tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: KK/28.06.03/PW.01/025/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, tertanggal 10 Oktober 2011, diberi tanda P1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** tertanggal 30 Oktober 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;



Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Cilegon;

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Selain karena diceritakan Penggugat, saksi tahu karena saksi pernah diminta datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat karena ada keributan dimana Penggugat menemukan perempuan berada lain berada di rumah Penggugat dengan Tergugat. Kejadian terjadi pada bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ± 7 bulan yang lalu. Dan menurut keterangan Penggugat hal itu karena Penggugat telah dicerai oleh Tergugat;
- Menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat bersikukuh untuk bercerai karena merasa telah dicerai dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Serang;

- Bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, ternyata Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bukan di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari keluarga Penggugat bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat beselingkuh dengan wanita lain. Bahkan telah menikah lagi dengan wanita bernama **WIL II** sehingga sejak 7 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat membenarkan;
Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani para pihak, bermeterai cukup, ditandai T.1;
Bahwa, selanjutnya para pihak menyatakan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon gugatan dikabulkan;
Bahwa, jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagaimana berita acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi seperti maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH; tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu beralasan apabila perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, sepanjang menyangkut hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juni 2004, dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Cilegon dalam Akta Nikah Nomor 333/50/VI/2004 telah secara tegas diakui Tergugat bahkan telah dikukuhkan dengan bukti surat yang ditandai P.1. Oleh karena itu dalil Penggugat tentang hal tersebut telah menjadi fakta tetap (*faatstaande feiten*). Begitu juga halnya tentang adanya anak laki laki yang lahir dari perkawinan tersebut bernama **ANAK** Selain telah secara



tegas diakui juga telah dikukuhkan dengan bukti P.2;

Menimbang, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan wanita lain bernama **WIL II**. Sebagai akibat dari perceraian tersebut, Penggugat mohon agar anak berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan seluruh alasan Penggugat untuk bercerai sehingga oleh karena itu Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dan anak dalam asuhan Penggugat. Hanya saja Tergugat membantah penyebab perselisihan tersebut karena perselingkuhan, tetapi karena banyaknya hutang yang timbul akibat gagalnya Tergugat dalam proyek;

Menimbang, oleh karena para pihak berselisih pendapat tentang faktor penyebab terjadinya perselisihan tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami dan isteri sesuai amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989. Incasu, **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, saksi- saksi tersebut adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kesaksian keduanya disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan dimana satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formal, prosedural dan substansial pembuktian saksi sebagaimana dikehendaki hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara;

Menimbang, berdasarkan dalil yang tidak dibantah serta kesaksian saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar:

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat diluar persidangan;



2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terutama karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu. Bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Keluarga telah berupa merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang isteri yang berkehendak bercerai dari suaminya hanya dapat dilakukan apabila ada alasan yang sah menurut hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lebih lanjut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan tentang sebab perselisihan tersebut;

Menimbang incasu berdasarkan fakta diatas, terbukti Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan Tergugat telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan dan menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, meskipun Majelis Hakim sudah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh bahwa perceraian menjadi satu satunya jalan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya;

Menimbang, kenyataan diatas tidak saja menunjukkan perselisihan tersebut secara kualitatif sudah sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada stadium retaknya perkawinan (*breakdown*



marriage), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu pula gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang oleh karena itu pula, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil dan kecamatan Jombang Cilegon;

Menimbang selanjutnya menyangkut pengasuhan anak, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat tentang pengasuhan anak termasuk juga menyangkut nafkah anak dan harta bersama sebagaimana termuat di dalam Surat Perjanjian Bersama tertanggal 3 Januari 2012, dan tidak ternyata kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum, maka para pihak patut dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang sebagai subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, Citangkil dan Jombang Kota Cilegon;
4. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian sebagaimana termuat di dalam Surat Perjanjian Bersama tertanggal 3 Januari 2012;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan di Cilegon, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H., oleh Drs. Waljon Siahaan, SH; MH; sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH; dan Hj. Ira Puspita Sari, SH; MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH.,
MH.

Hakim Anggota I,

ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd,

Hj. Ira Puspita Sari,
SH.MH;

Panitera Sidang,

ttd,

Dra Tuty Alawiyah

Perincian Biaya
Perkara :
1 Pendaftaran : Rp.
.



		30.000.-
2	ATK	: Rp. 50.000.-
.		
3	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
.		
4	Redaksi	: Rp. 5.000.-
.		
5	Biaya Materai	: Rp. 6.000.
.		
	Jumlah	: Rp. 191.000,-
	(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM